



BUPATI BANJAR

Martapura, 15 Mei 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah/Kepala
BUMD/Camat/Lurah/Ka UPTD
Se-Kabupaten Banjar
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 065 / 444 / ORG

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG BERADA DIWILAYAH PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/304/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 11 Mei 2020 dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banjar pada tanggal 14 Mei 2020, dan untuk mencegah perluasan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, memperhatikan :

- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Pemerintah yang Berada di wilayah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Nomor 38 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) Bagi Aparatur Sipil Negara Terkait Pencegahan Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.
- Surat Menteri Dalam Negeri nomor 360/1621/BAK tanggal 15 April 2020 perihal Pelibatan Aparatur Pemadam kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan satuan Pelindungan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan COVID-19.
- Surat Edaran Bupati Banjar Nomor 065/287/ORG tanggal 23 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

maka perlu dibuat pengaturan penyesuaian sistem kerja bagi ASN yang berada di wilayah penetapan PSBB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai berikut:

1. ASN yang berada pada wilayah penetapan PSBB, menjalankan **tugas kedinasan secara penuh di Rumah/Tempat Tinggal (WFH)** dengan memperhatikan Protokol pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH) bagi ASN sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat *tinggal* (WFH) merupakan kegiatan untuk mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja yang dilaksanakan oleh ASN di rumah/tempat tinggal;
 - b. Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilengkapi dengan output laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - c. Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan memperhatikan protokol internet pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan protokol keamanan siber yang diterbitkan Badan Siber dan Sandi Negara, melalui **aplikasi e-Kinerja**;
 - d. Tugas Kepala Perangkat Daerah :
 - Menugaskan ASN di lingkup unit kerjanya dalam pelaksanaan kedinasan di rumah/tempat (WFH) sesuai sasaran kerja dan target kinerja;
 - Memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar tetap berjalan efektif melalui penugasan ASN secara bergantian;
 - Memastikan kehadiran pegawai melalui aplikasi presensi online (E-Sejati) atau pesan elektronik;
 - Kepala Perangkat Daerah/atasan langsung menerima, memeriksa dan memantau pelaksanaan tugas ASN secara berkala;
 - Kepala Perangkat Daerah/atasan langsung menilai hasil pelaksanaan tugas ASN sesuai sasaran kerja dan target kinerja ASN yang bersangkutan;
 - Memberikan teguran kepada ASN yang tidak melaksanakan tugas selama melakukan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Banjar, melalui BKDPSDM Kabupaten Banjar dan ditembuskan ke Inspektorat Kabupaten Banjar.
 - e. Tugas dan Tanggung jawab ASN :
 - Mentaati penugasan yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
 - Menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja yang diberikan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah, melalui **aplikasi e-Kinerja**;
 - Melakukan presensi secara berkala sesuai jam kerja yang berlaku di Instansi masing-masing, menggunakan **aplikasi e-Sejati**, dan Bagi Perangkat Daerah yang daerahnya belum terjangkau oleh Sinyal Internet, maka presensi dilakukan dengan memberitahukan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah melalui pesan elektronik seperti SMS dan/atau pesan elektronik lainnya.
 - f. Berkenaan dengan kendala penggunaan aplikasi e-kinerja dan e-sejati pada Perangkat Daerah melalui operator masing-masing, dapat menghubungi contact person :
 - M. MASYHUDI, S.Kom 0852-4773-7466
 - M. KASPUL ANWAR, S.Pd 0821-5441-5441
2. Apabila karena ada alasan penting dan mengharuskan kehadiran ASN di Kantor, maka Kepala perangkat daerah secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum ASN yang hadir di Kantor disertai surat penugasan, dan tetap mengutamakan protokol pencegahan penyebaran COVID-19.
 3. Kepala perangkat daerah mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan tugas kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (WFH) bagi ASN yang ada dalam kewenangannya.
 4. Jam kerja pada Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Daerah pelayanan di Pemerintah Kabupaten Banjar dimulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 12.30 Wita.

5. Bagi ASN yang tidak berada di dalam wilayah Penetapan PSBB tetap melaksanakan kedinasannya sesuai dengan surat edaran Bupati Banjar Nomor 065/287/ORG tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Pelaksanaan tugas kedinasan secara penuh di Rumah/Tempat Tinggal (WFH) pada wilayah penetapan PSBB dikecualikan bagi ASN pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Edaran ini efektif berlaku mulai hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan PSBB.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

